



**BUPATI PEMALANG,
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
MENGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN YANG MERUSAK
DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang**
- a bahwa sumber daya ikan sangat potensial dan penting artinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,
 - b bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat peralatan yang merusak dan tidak ramah lingkungan, akan berdampak pada rusaknya kelestarian sumber daya alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem biota atau habitat lainnya,
 - c bahwa dalam rangka pelestarian dan mencegah kepunahan sumber daya ikan dan kerusakan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Pemalang perlu mengatur bahan atau alat penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Penangkapan Ikan Di Perairan Umum Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan,
- Mengingat**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647),

♫

- 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
- 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603),
- 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230),



- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM MENGGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- 5 Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
- 6 Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang ramah lingkungan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
- 7 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
- 8 Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT)

- 9 Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan
- 10 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- 11 Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- 12 Plasma Nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelarangan penangkapan ikan menggunakan bahan atau peralatan yang merusak dan tidak ramah lingkungan dilakukan berdasarkan asas kelestarian yang berkelanjutan
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan larangan penangkapan ikan menggunakan bahan atau peralatan yang merusak dan tidak ramah lingkungan di wilayah perairan umum Daerah

Pasal 3

Larangan terhadap penggunaan bahan atau peralatan yang merusak dan tidak ramah lingkungan bertujuan

- a melindungi nelayan kecil dalam melakukan aktivitasnya pada sektor penangkapan,
- b melindungi potensi sumber daya ikan sebagai akibat penggunaan bahan atau peralatan yang dilarang,
- c menerapkan kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk mencegah bahan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, dan
- d menjaga kelestarian lingkungan

BAB III WILAYAH PERIKANAN PERAIRAN UMUM

Pasal 4

- (1) Wilayah perikanan perairan umum meliputi sungai, danau, embung, rawa-rawa, bendungan, laguna dan perairan umum di Daerah
- (2) Demi ketersediaan dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ikan bagi masyarakat yang bersumber dari perairan umum, maka perlu menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber daya ikan di wilayah perairan umum

Pasal 5

- (1) Untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, kegiatan penelitian dan pendidikan, Pemerintah Daerah menetapkan Zona Inti



- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria
 - a merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau ruaya ikan,
 - b mempunyai habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik,
 - c mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya,
 - d mempunyai ciri khas ekosistem alami dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli,
 - e mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia,
 - f mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami, dan
 - g mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi kawasan konservasi perairan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 6

- (1) Jenis alat penangkap ikan yang tidak merusak dan ramah lingkungan, diantaranya meliputi
 - a jala,
 - b *jaring insang (gill net)*,
 - c Pancing (*hook and line*),
 - d bubu, dan
 - e jaring angkat (*liftnet*)
- (2) Jenis alat dan bahan penangkap ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan, diantaranya meliputi
 - a bahan peledak,
 - b bahan kimia beracun,
 - c alat yang mengandung arus listrik,
 - d peralatan yang menggunakan strum aki (*accu*),
 - e bahan hasil campuran dari tumbuhan yang mengakibatkan ikan mati karena keracunan bahan tersebut, dan
 - f alat dan bahan lainnya yang dapat merusak dan tidak ramah lingkungan

BAB V LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah di dalam air dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemaran lingkungannya

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dan/atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perikanan
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di perairan umum dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan di perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
 - a pembinaan dan pengawasan langsung di lokasi,
 - b pembinaan melalui petunjuk tertulis, dan
 - c penindakan secara hukum

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melalui sistem pengawasan berbasis kearifan lokal
- (2) Peran serta masyarakat membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan dilaksanakan melalui pelaporan kepada pihak yang berwenang apabila diketahui terdapat dugaan dan/atau telah terjadi tindak pidana perikanan
- (4) Dalam rangka mendayagunakan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
- (2) *Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang*
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang usaha penangkapan ikan di perairan umum,
 - b melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
 - c menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka,
 - d melakukan penyitaan benda dan/atau surat,
 - e mengambil sidikjari dan memotret seseorang,
 - f *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,*
 - g mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - h mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan
 - i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan atau alat tangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH (22/2017),

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf hierarchy	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
	7	K	E	/	A

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18-12-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH (22/2017),

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
MENGUNAKAN BAHAN ATAU PERALATAN
YANG MERUSAK DAN TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

I UMUM

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat Kabupaten Pemalang

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan upaya konservasi sumber daya ikan sebagai bagian dari upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan melalui pengaturan alat penangkapan ikan yang dilarang

Dalam rangka pelestarian dan mencegah kepunahan sumber daya ikan dan kerusakan lingkungan di wilayah perairan umum daerah perlu mengatur bahan atau alat yang digunakan untuk penangkapan ikan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Atau Peralatan Yang Merusak Dan Tidak Ramah Lingkungan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud asas “kelestarian yang berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "Kearifan lokal" dalam penangkapan ikan adalah keunikan dan kekhasan penangkapan ikan yang menjadi identitas masing-masing daerah terutama karena perbedaannya. Perbedaan tersebut disebabkan karena latar belakang agama, adat istiadat, dan warisan turun temurun dari nenek moyang.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud "Perairan Umum" adalah Perairan diluar laut yang tidak digunakan untuk budidaya dan tidak dimiliki oleh perseorangan atau korporasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud "Zona Inti" adalah kawasan yang telah ditentukan lokasinya, diperuntukan untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan dalam rangka menjaga kelestarian biota lokal (endemik) dan non endemik dari kerusakan dan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Jala adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari jarring dan diberi pemberat yang pengoperasiannya dengan cara dijatuhkan (*cast nets*) atau dilempar dengan *mesh size* paling kecil 1 (satu) inch terdiri dari

1 jala jatuh berkapal (*cast nets*) merupakan alat penangkap ikan yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* $\geq 1 P \leq 20$ m dan $L \leq 20$ m

2 jala tebar (*falling gear not specified*) merupakan alat penangkap ikan yang bersifat pasif dioperasikan dengan luasan jaring ≤ 20 m² dengan menggunakan ukuran *mesh size* $\geq 1 P \leq 20$ m dan $L \leq 20$ m

Huruf b

Jaring insang adalah jaring ikan dengan bentuk empat persegi panjang, mempunyai mata jaring sama ukurannya. Jumlah mata jaring ke arah vertikal atau ke arah dalam. Pada bagian atasnya dilengkapi dengan beberapa pelampung dan di bagian bawahnya dilengkapi dengan beberapa pemberat, sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak ukuran *mesh size* $\geq 1,5$ inch

Huruf c

Pancing (*hook and line*) adalah alat penangkapan ikan yang mempunyai prinsip penangkapan dengan memancing ikan target sehingga terkait dengan mata pancing yang dirangkai dengan tali menggunakan umpan atau tanpa umpan

Huruf d

Bubu adalah alat tangkap yang berbentuk persegi panjang atau tabung dengan rangka terbuat dari besi atau bambu dengan diberi umpan atau tidak diberi umpan

Huruf e

Jaring angkat (*Liftnet*) adalah jaring angkat yang dioperasikan dengan menurunkan dan mengangkatnya secara vertikal, dibuat dengan bahan jaring nilon yang menyerupai kelambu karena ukuran mata jaringnya paling kecil 0,5 cm

Ayat (2)

Huruf a

Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan yang biasa disebut ledakan

Huruf b

Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil menimbulkan keracunan pada manusia maupun makhluk hidup lainnya termasuk ikan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas